

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Peran Badan Penasihat Perkawinan dan bimbingan pranikah di Kabupaten Barito Kuala mengacu kepada Kepdirjen Bimas Islam no. 373 tahun 2017 yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil cukup efektif.
2. Secara keseluruhan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pecegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala berlangsung efektif, Hal itu dapat di lihat dari sesuai data persentasi perbandingan antara data pernikahan dengan data perceraian yang tergolong naik tetapi tidak melampaui standar rata-rata kenaikan nasional sebesar 3% kecuali pada tahun 2018. Numun jika dilihat jarak antara tahun ke tahun, perceraian di Kabupaten Barito Kuala pada Pengadilan Agama Marabahan justeru mengalami penurunan lunjakan kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 13.40%. atau depresiasi dari data sebelumnya.
3. Penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah mengandung mamfaat yang besar dalam perkawinan menghindari dari masalah-masalah rumah tangga selaras dengan teori *masalah mursalah*. Dan kemaslahatan tersebut

memenuhi kriteria unsur maslahat yang hakiki, umum dan tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diberikan rekomendasi.

1. Penelitian efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala berfokus pada pelaksanaan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai sejauh mana pasangan pengantin menjadikan pedoman dalam berkeluarga sehingga mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah diharapkan dapat dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan agar lebih banyak memberikan mamfaat dan membantu catin dalam mempersiapkan mengarungi bahtera rumah tangga, terutama pada materi penasihat dan bimbingan pranikah perlu ditambahkan materi life skill dan psikologi hubungan.
3. Perlu pengusulan pagu yang lebih besar dalam perencanaan, agar peserta kegiatan bimbingan pranikah bisa ditambah, mengingat peserta yang terkaper

dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah hanya 11.39% dari pernikahan pada tahun 2018.

4. Diharapkan Seksi Bimas Islam dapat bekerja sama dengan organisasi ormas Islam yang ada di Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah, sebagaimana Kepdirjen Bimas Islam no. 373 tahun 2017 bahwa selain Seksi Bimas Islam diperkenankan Ormas Islam dapat menyelenggarakan kegiatan bimbingan pranikah secara mandiri.
5. Kepada Seksi Bimas Islam melalui pokjalu agar dapat membuat buku panduan penasihat perkawinan di KUA Kecamatan sehingga ada keseragaman dan kesamaan standar mutu di semua KUA Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.